



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM  
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
DAN TENAGA KERJA KOTA PAGAR ALAM

Jl. Terminal Indah Nendang Kota Pagar Alam 31527 Provinsi Sumatera Selatan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA PAGAR ALAM

Nomor: 503 / 07 / DT / DISPMPTSPTK / 2024

Tentang  
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 421.9/1092/DIKBUD.PAUD/2024 untuk mendapatkan izin operasional  
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas dipandang perlu memberi izin operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;  
2. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
4. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2003 tentang kewenangan kota Pagar Alam Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2003 Nomor 2 Seri D);  
5. Peraturan Kota Pagar Alam Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 04 seri D).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberi Izin Kepada:  
Nama Lembaga : TK TAMAN SISWA PAGAR ALAM  
Alamat : Jln. Dempo Raya No. 96. Rt 09 / Rw 03  
Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam  
Pengelola : Yayasan Persatuan perguruan Tamansiswa  
Jenis Pendidikan : Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta

KEDUA

: Pemberian Izin tersebut pada Diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai :  
Tanggal Desember 2024 dan berakhir dengan sendirinya apabila tidak beroperasi lagi.

KETIGA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan, Pemberian Izin tersebut Pada Diktum "Pertama" Akan Dicabut.

KEEMPAT

: Pemegang Izin ini wajib:  
1. Menyelenggarakan Pendidikan tersebut sesuai aturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi Fungsi sosial;  
2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;  
3. Membuat laporan Tahunan secara tertib sesuai Ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Pagar Alam  
Pada Tanggal, 21 Desember 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN  
TENAGA KERJA KOTA PAGAR ALAM



GUNSONO MEKSON, SE. MM  
PEMBINA UTAMA MUDA / IV.c  
NIP. 196910161995031001